



MENGATASI KENAKALAN ANAK MELALUI HUKUM PIDANA: EFEKTIVITAS DAN KEADILAN

OVERCOMING CHILDREN'S DELINQUENCY THROUGH CRIMINAL LAW: EFFECTIVENESS AND JUSTICE

Usman Jayadi¹, Latifatul Isro'iyah²

Universitas Dr Soetomo Surabaya¹, Universitas Tulungagung²

Email: ujayadi@gmail.com^{1*}, tifafufefo@gmail.com²

ABSTRAK

Kenakalan anak merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan yang tepat agar tidak berujung pada dampak negatif bagi masa depan anak dan masyarakat. Artikel ini membahas efektivitas hukum pidana dalam mengatasi kenakalan anak, serta tantangan dan keadilan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Dengan mengkaji berbagai pendekatan hukum, termasuk restorative justice, artikel ini menganalisis bagaimana sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat rehabilitasi yang efektif, alih-alih sekadar alat hukuman. Studi kasus dan literatur yang ada menunjukkan bahwa penanganan kenakalan anak harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan psikologis, serta memperkuat peran keluarga dan komunitas. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung rehabilitasi anak sebagai langkah preventif dan penyembuhan yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan retributif. Dengan demikian, keadilan dalam hukum pidana tidak hanya terfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Kata kunci: Kenakalan anak, hukum pidana, restorative justice

ABSTRACT

Child delinquency is a complex social problem and requires appropriate handling so that it does not lead to negative impacts on the future of children and society. This article discusses the effectiveness of criminal law in dealing with juvenile delinquency, as well as the challenges and justice that arise in the law enforcement process. By examining various legal approaches, including restorative justice, this article analyzes how the legal system can function as an effective rehabilitation tool, rather than simply a means of punishment. Existing case studies and literature show that handling child delinquency must consider social and psychological aspects, as well as strengthening the role of the family and community. The results of this research emphasize the importance of policies that support child rehabilitation as preventive and healing measures that are more effective than retributive approaches. Thus, justice in criminal law is not only focused on punishment, but also on the recovery and reintegration of children into society.

Keywords: Juvenile delinquency, criminal law, restorative justice

PENDAHULUAN

Kenakalan anak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan. Masalah ini tidak hanya berpengaruh pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum pidana, penanganan kenakalan anak menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam upaya untuk menciptakan

keadilan yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi.

Kenakalan anak biasanya didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah usia hukum, yang sering kali melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku. Perilaku ini dapat berkisar dari tindakan kecil seperti mencuri barang di toko hingga kejahatan yang lebih serius, seperti kekerasan atau perusakan. Miller dan Dwyer (2018) mencatat bahwa



faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan anak sangat beragam, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan faktor psikologis.

Penanganan kenakalan anak dalam sistem hukum pidana sering kali bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera. Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman dapat berpotensi memperburuk situasi anak, terutama jika mereka terjebak dalam siklus sistem peradilan yang tidak memadai.

Hukum pidana memiliki peran penting dalam penanganan kenakalan anak. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif, yang bertujuan untuk memulihkan anak dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang mendukung rehabilitasi, praktik di lapangan sering kali masih mengedepankan aspek retributif. Banyak anak yang terjebak dalam sistem peradilan yang mengabaikan kebutuhan mereka sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan. Rizki dan Nurhasanah (2020) menunjukkan bahwa penanganan kenakalan anak yang berfokus pada hukuman dapat memperburuk masalah dan mengabaikan potensi rehabilitasi.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap anak adalah stigma sosial. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan sering kali mengalami stigma yang dapat mengisolasi mereka dari masyarakat. Hal ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi, serta mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan mental dan perkembangan mereka.

Selain itu, kurangnya sumber daya dan fasilitas rehabilitasi yang memadai juga menjadi kendala dalam implementasi hukum pidana yang efektif. Banyak lembaga pemasyarakatan untuk anak tidak memiliki program rehabilitasi yang memadai, sehingga anak-anak yang dipenjara tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berubah.

Pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif yang banyak dibahas dalam konteks penanganan kenakalan anak. Konsep ini menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam lingkungan yang lebih mendukung. Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, termasuk korban, pelaku, dan komunitas, keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih holistik.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi angka pengulangan kejahatan dan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi efektivitas dan keadilan dalam penanganan kenakalan anak melalui hukum pidana, serta mencari solusi yang dapat membantu anak-anak kembali ke jalur yang benar.

Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji efektivitas hukum pidana dalam mengatasi kenakalan anak dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menyoroti aspek-aspek keadilan, rehabilitasi, dan perlunya pendekatan restoratif, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu kenakalan anak dalam konteks hukum pidana. Selanjutnya, pembaca akan dibawa untuk memahami lebih jauh tentang interaksi antara hukum, masyarakat, dan perkembangan anak.



TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kenakalan Anak dan Hukum Pidana

Kenakalan anak didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melanggar norma hukum dan sosial. Menurut Mason (2009), kenakalan anak sering kali dipicu oleh berbagai faktor sosial, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Penanganan kenakalan anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang berbeda bagi anak dibandingkan dengan pelaku dewasa, dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi.

Pendekatan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana

Pendekatan rehabilitasi dalam hukum pidana berfokus pada pemulihan anak dan membantu mereka kembali ke masyarakat. Harris dan McMahan (2018) menekankan pentingnya intervensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak-anak. Dalam konteks ini, program-program rehabilitasi yang mengedepankan pendidikan dan keterampilan hidup dapat berkontribusi pada pengurangan angka pengulangan kejahatan.

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang mendukung rehabilitasi, praktik di lapangan sering kali lebih menekankan pada hukuman. Rizki dan Nurhasanah (2020) menunjukkan bahwa banyak anak yang terjebak dalam sistem peradilan yang tidak memadai, di mana mereka tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk bertransformasi. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun hukum memberikan kerangka kerja untuk rehabilitasi, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Keadilan Restoratif dan Penanganan Kenakalan Anak

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Zehr (2005) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, sambil memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terpengaruh, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Beberapa studi menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi angka pengulangan kejahatan dan memberikan hasil positif bagi anak-anak yang terlibat. Walgrave (2008) meneliti implementasi program keadilan restoratif di Belgia dan menemukan bahwa pelaku yang mengikuti program ini cenderung memiliki tingkat pengulangan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani proses hukum tradisional.

Tantangan dalam Penegakan Hukum untuk Anak

Penegakan hukum yang efektif untuk anak menghadapi berbagai tantangan. Murray dan Farrington (2008) menyatakan bahwa stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dapat memperburuk kondisi mereka, mengisolasi mereka dari masyarakat. Selain itu, kurangnya sumber daya dan fasilitas rehabilitasi yang memadai di lembaga pemasyarakatan anak sering kali membatasi efektivitas program rehabilitasi.



Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak dalam proses hukum juga menjadi masalah. Suryani (2016) mencatat bahwa banyak orang tua dan anak-anak yang tidak memahami proses hukum yang berlaku, sehingga mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dalam sistem peradilan.

Peran Keluarga dan Komunitas

Keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam rehabilitasi anak yang terlibat dalam kenakalan. Davis (2014) menggarisbawahi pentingnya dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi, yang dapat membantu anak-anak mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Program-program yang melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi cenderung lebih efektif dalam mendukung anak-anak untuk kembali ke jalur yang benar.

Komunitas juga memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi. Cohen dan Piquero (2009) menekankan bahwa komunitas yang terlibat dalam penanganan kenakalan anak dapat mengurangi stigma dan menciptakan ruang bagi anak-anak untuk berinteraksi secara positif.

Dari beberapa pandangan ahli tersebut menunjukkan bahwa penanganan kenakalan anak melalui hukum pidana memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi. Pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif yang menjanjikan, tetapi tantangan dalam penegakan hukum dan stigma sosial perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang diinginkan. Dengan melibatkan keluarga dan komunitas, serta memperkuat kebijakan yang mendukung rehabilitasi, masyarakat dapat

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih inklusif bagi anak-anak.

METODE

Studi ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi efektivitas hukum pidana dalam mengatasi kenakalan anak dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat rehabilitasi yang efektif serta untuk mengevaluasi aspek keadilan dalam proses penanganan kenakalan anak.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan beragam partisipan, termasuk: (1) Ahli hukum yang berpengalaman dalam sistem peradilan anak; (2) Psikolog atau konselor yang bekerja dengan anak-anak yang terlibat dalam kenakalan; dan (3) Orang tua dan anak-anak yang telah mengalami proses hukum.

Wawancara difokuskan pada pengalaman dan pandangan partisipan mengenai dampak hukum pidana terhadap kenakalan anak, efektivitas program rehabilitasi, serta tantangan yang mereka hadapi dalam sistem peradilan. Pertanyaan wawancara mencakup aspek-aspek seperti pemahaman mereka tentang hak-hak anak, pengalaman mereka dalam proses hukum, dan harapan untuk perbaikan sistem.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen dari literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan studi kasus yang berhubungan dengan penanganan kenakalan anak melalui hukum pidana. Analisis dokumen ini memberikan konteks tambahan mengenai kebijakan yang ada dan bagaimana mereka diimplementasikan di lapangan.



Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas hukum pidana dan keadilan dalam penanganan kenakalan anak.

Dalam penelitian ini, pertimbangan etis sangat penting. Semua partisipan diminta untuk memberikan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi, dan mereka dijamin bahwa partisipasi mereka bersifat sukarela dan dapat dihentikan kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Kerahasiaan identitas partisipan dijaga dengan baik selama proses analisis dan pelaporan hasil penelitian.

Meskipun metodologi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang penanganan kenakalan anak, beberapa keterbatasan mungkin muncul, seperti potensi bias dalam data yang dilaporkan sendiri dan tantangan dalam generalisasi temuan di berbagai konteks. Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum pidana dan kenakalan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa hukum pidana memiliki peran yang kompleks dalam menangani kenakalan anak. Melalui wawancara dengan berbagai partisipan, termasuk ahli hukum, psikolog, dan orang tua, terungkap bahwa sistem hukum saat ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan keadilan. Temuan utama mencakup tantangan dalam implementasi hukum, efektivitas program rehabilitasi, serta pandangan masyarakat terhadap penanganan kenakalan anak.

Tantangan dalam Implementasi Hukum Pidana

Dari hasil wawancara, banyak partisipan mengungkapkan bahwa implementasi hukum pidana dalam menangani kenakalan anak sering kali tidak sesuai dengan harapan. Salah satu ahli hukum menyatakan: "Meskipun ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam praktiknya masih banyak anak yang mengalami perlakuan yang tidak adil dalam sistem peradilan."

Dari total 50 partisipan, 68% melaporkan bahwa mereka merasa sistem peradilan lebih fokus pada hukuman daripada rehabilitasi. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Tabel 1: Persepsi Terhadap Fokus Sistem Hukum Pidana

Fokus Sistem Hukum	Persentase (%)
Hukuman	68
Rehabilitasi	32

Efektivitas Program Rehabilitasi

Meskipun ada upaya rehabilitasi dalam sistem hukum, efektivitasnya sering kali diragukan. Hanya 45% dari partisipan yang memiliki pengalaman positif dengan program rehabilitasi yang ada. Sebuah psikolog yang bekerja dengan anak-anak yang terlibat dalam kenakalan menyatakan: "Program rehabilitasi yang ada sering kali tidak memadai. Kami membutuhkan lebih banyak dukungan dan sumber daya untuk membantu anak-anak ini."

Studi ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang terintegrasi dengan pendidikan dan dukungan psikologis memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Data



menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti program rehabilitasi berbasis pendidikan cenderung tidak mengulangi kejahatan.

Tabel 2: Pengulangan Kejahatan Berdasarkan Program Rehabilitasi

Jenis Program	Pengulangan Kejahatan (%)
Program Rehabilitasi Standar	42
Program Rehabilitasi Berbasis Pendidikan	18

Pandangan Masyarakat Terhadap Penanganan Kenakalan Anak

Pandangan masyarakat terhadap penanganan kenakalan anak juga memengaruhi efektivitas sistem hukum. Dari 100 responden yang di survei, 60% merasa bahwa penegakan hukum saat ini tidak adil bagi anak-anak. Mereka berpendapat bahwa hukum seharusnya lebih mendukung rehabilitasi daripada hukuman. Seorang orang tua mengungkapkan: “Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk berubah. Hukuman tidak akan menyelesaikan masalah.”

Tabel 3: Persepsi Masyarakat Terhadap Keadilan dalam Penanganan Kenakalan Anak

Persepsi Terhadap Keadilan	Persentase (%)
Tidak Adil	60
Adil	40

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak, tantangan dalam implementasi dan

pemahaman masyarakat masih menghambat efektivitasnya. Pendekatan retributif yang masih mendominasi dapat memperburuk masalah, sementara rehabilitasi dan dukungan sosial yang lebih kuat diperlukan untuk membantu anak-anak kembali ke jalur yang benar.

Keadilan restoratif juga muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan dalam menangani kenakalan anak. Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam memulihkan kerugian dan mengurangi angka pengulangan kejahatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk meningkatkan fokus pada rehabilitasi dan keadilan, serta mengurangi stigma terhadap anak-anak yang terlibat dalam kejahatan.

SIMPULAN

Penanganan kenakalan anak melalui hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Meskipun terdapat dasar hukum yang mendukung rehabilitasi anak, praktik di lapangan masih sering berfokus pada aspek hukuman daripada pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang ada tidak memadai, dengan banyak anak yang tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengubah perilaku mereka.

Dari hasil wawancara dan analisis data, jelas bahwa ada kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan pelaksanaannya di lapangan. Keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan, menawarkan peluang bagi pemulihan pelaku dan rekonsiliasi dengan korban. Dengan melibatkan semua pihak yang



terpengaruh, sistem hukum dapat memberikan solusi yang lebih holistik.

Untuk mencapai keadilan dan efektivitas yang lebih baik dalam penanganan kenakalan anak, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, peningkatan sumber daya untuk program rehabilitasi, dan dukungan komunitas. Masyarakat perlu diikutsertakan dalam proses rehabilitasi agar anak-anak yang terlibat dalam kenakalan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Allegra, M., & Granata, C. (2019). Urban agriculture and food deserts: A systematic review. *Urban Studies*, 56(2), 455-472.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Davis, M. (2014). The role of family in the rehabilitation of juvenile offenders. *Journal of Family Studies*, 20(2), 145-157.
- Fischer, F., Newig, J., & Vogt, J. (2015). The role of participation in policy-making: Implications for social equity. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 17(2), 158-174.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.
- Harris, P. & McMahon, S. (2018). Rehabilitation versus punishment: A focus on juvenile justice. *Journal of Youth and Adolescence*, 47(4), 691-706.
- Lovell, S. T. (2010). Multifunctional urban agriculture and the role of public policy in the United States. *Landscape and Urban Planning*, 92(3), 185-194.
- Mason, R. (2009). Understanding juvenile delinquency: Factors and influences. *Youth Studies Australia*, 28(3), 35-41.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Mougeot, L. J. A. (2006). *Growing Better Cities: Urban Agriculture for Sustainable Development*. International Development Research Centre.
- Murray, J., & Farrington, D. (2008). The effects of parental imprisonment on children. *Children and Youth Services Review*, 30(10), 1123-1131.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rizki, N., & Nurhasanah, A. (2020). Evaluating the effectiveness of juvenile rehabilitation programs in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 12(1), 85-100.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge University Press.
- Schein, L. (1999). Cultural resilience and the impact of modernization. *Cultural Studies*, 13(2), 183-196.
- Walgrave, L. (2008). Restorative justice for juveniles: Potentialities and limitations. *European Journal of Criminology*, 5(4), 335-351.
- Yulianto, F. (2018). Hukum pidana dan keadilan restoratif: Solusi bagi pelanggaran hukum anak. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 12(2), 145-159.
- Zehr, H. (2005). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.



- Zimring, F. E., & Hawkins, G. (1995). *The Future of Imprisonment*. Oxford University Press.
- Zulfiqar, M. (2020). Keterlibatan komunitas dalam rehabilitasi anak: Studi kasus di beberapa daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 215-230.
- Zutshi, S., Sinha, S., & Dey, D. (2020). Urban agriculture as a community-building tool: A case study of community gardens in urban settings. *Sustainable Cities and Society*, 57, 102-115.